

**IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ROHHARRI ADAM

NIM. 50 2017 015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL : IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR**



NAMA : Rohharri Adam
NIM : 502017015
PROGRAM STUDI : Hukum Program sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Luil Maknun, S.H., M.H.

2. Hj. Yunani, S.H., M.H.

()

Palembang, Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum.

()

Anggota : 1. Rosmawati, S.H., M.H.

()

2. Heni Marlina, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBN/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHHARRI ADAM

Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,

NIM : 50 2017 015

Prodi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan



ROHHARRI ADAM

MOTTO :

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi.
Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada
pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”*

(Q.S. At-Taubah :116)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR

ROHHARRI ADAM

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur ?
2. Apakah yang menjadi kendala implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur dan kendala implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analisis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, adalah melalui tahapan penyidikan dari kepoisian, penuntutan dari kejaksaan kemudian diajukan ke Pengadilan serta melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Faktor-faktor kendala implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur adalah korban atau keluarga korban belum banyak mengetahui adanya hak restitusi, aparat penegak hukum belum paham betul dengan mekanisme restitusi, dan sulitnya mengajukan permohonan bantuan restitusi jika di daerah tempat tinggal korban belum ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kata Kunci : *implementasi hak restitusi*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.

6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Hj. Yunani, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda Azwar A. Warrouw dan Ibunda tercinta Area Seramurni, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Natasya Riemauli, orang yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku, Meril Handika, Yolanda Aprilia Gultom, dan Ragil Raka Siwi, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

ROHHARRI ADAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Korban.....	12
B. Pengertian Anak dan Anak Dibawah Umur	20
C. Pengertian Tindak Pidana.....	22
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur	30

B. Faktor-Faktor Kendala Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur.....	35
 BAB IV PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabutan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, perlindungan HAM bagi para korban dari suatu tindak pidana khususnya korban tindak pidana perkosaan dirasakan sangat lemah. Padahal, korban tindak pidana merupakan pihak yang paling dirugikan dari adanya suatu tindak pidana.¹

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana ini sesuai dengan Teori Utilitas, di mana menurut teori ini pemenuhan rasa kebahagiaan manusia adalah salah satu tujuan hukum (*the greatest good of the greatest number*).² Kebahagiaan korban tindak pidana perkosaan tidak akan terpenuhi hanya

¹ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 1996, hal.9

² Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 25.

dengan dipenjaranya pelaku perkosaan, apalagi hukuman penjara terlampaui. Perlu adanya hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku perkosaan, yang bersifat menguntungkan kepada korban.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:³

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 10

pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁴

Dalam Pasal 28 B UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan cultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik itu mental, fisik, sosial dan dalam berbagai bidang kehidupan. Anak haruslah dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, hal tersebut mengingat kondisi anak yang belum dapat berbuat apa-apa. Selain itu anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada dirinya, yang mana dari hal tersebut menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Dalam kehidupan keluarga, arti anak menjadi sangat penting karena suatu keluarga dianggap belum sempurna apabila belum ada anak yang dilahirkan. Orang tuanya berharap anaknya dikemudian hari akan menjadi

⁴ www.wikipediaindonesia.com/pelecehan-seksual-terhadap-anak, diakses tanggal 20 Oktober 2021

penerus generasinya, maka dari itu kehidupan mereka seharusnya mendapatkan perhatian yang semestinya. Perhatian terhadap anak telah diberikan oleh berbagai pihak baik dikalangan dunia internasional, regional, nasional maupun lokal.

Namun demikian nasib anak masih ada yang kurang beruntung, dan mereka juga menjadi korban nilai-nilai lingkungannya seperti globalisasi budaya yang membawa arus kemajuan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin pesat dan kurang dipahami oleh anak-anak.

Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisistif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak

yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Pada dasarnya, telah ada regulasi di Indonesia yang mengatur tentang kewenangan pihak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan pelaku, sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut, hak korban untuk mendapat ganti kerugian dapat dilakukan dengan inisiatif korban mengajukan gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum jaksa penuntut umum membacakan dakwaan.

KUHAP mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang membolehkan apabila dalam perkara pidanan yang diajukan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dalam perkara pidana tersebut. Maksud penggabungan perkara gugatan perkara pada perkara pidanan ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.⁵

Pihak yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk kerugian pihak korban. Ganti kerugian yang diwajibkan oleh

⁵ Bintoro, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Industri*, Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya, 1993, hal. 14

penegak hukum kepada pelanggar untuk diberikan kepada korban, kiranya dapat dipahami sebagai tindakan memulihkan kembali (*evenwicht harmonis*) antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat.⁶

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 mengatur Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, ini adalah respon positif dari pemerintahan atas keluhan korban pelanggaran HAM.

Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 2018 Pemberian Restitusi Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa; ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, hanya bisa diajukan atau dimohon melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak bisa langsung dimohonkan oleh Korban pelanggaran HAM ke pengadilan tetapi harus melalui LPSK. Dan tidak semua provinsi di Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶ *Ibid*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengangkat permasalahan ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi yang diberi judul **“IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur ?
2. Apakah yang menjadi kendala implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur dan kendala implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur .

2. Untuk mengetahui kendala implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana asusila anak dibawah umur.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Implementasi : Bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman).
- Restitusi : Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta dan pembayaran kerugian.
- Korban : Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- Asusila : Perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan.
- Anak dibawah umur : Seseorang yang belum dewasa serta belum kawin, yang sering kali digunakan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.
- Tindak pidana : Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang

serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratif*), karena itu tidak bermaksud menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti :

1. Bahan hukum primer, berupa dokumen peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan masih berlaku.
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan

secara deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian akan menjawab permasalahan yang ada yang dirangkum dalam kesimpulan dan disampaikan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya yaitu : Pengertian Korban, Pengertian Anak dan Anak dibawah Umur, Pengertian Restitusi, dan Pengertian Tindak Pidana.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur dan Kendala Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak

Pidana Asusila Anak Dibawah Umur.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, *Pengertian Tindak Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bintoro, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Industri*, Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya, 1993.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 1996.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI, Jakarta, 2007.
- Martiman P, *Memahami Dasar~dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2005.
- Siswanto Smansa, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, 2002.
- Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *HAM*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Anak*

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang *Perlindungan Anak*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban tindak Pidana*.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*

C. Internet

[www. wikiindonesia. com/pelecehan-seksual-terhadap-anak,](http://www.wikiindonesia.com/pelecehan-seksual-terhadap-anak)

<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahatan.html>

[http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekzlav-tentang-korban-dan-kejahatan. html](http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekzlav-tentang-korban-dan-kejahatan.html)

[http. //sufilasaint. blogspot com/2010 04/Pengertian-Hukum-Pidana.html.](http://sufilasaint.blogspot.com/2010/04/Pengertian-Hukum-Pidana.html)